

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara, sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang apabila mereka tahu bahwa lingkungan menghargai dan suka berbagi pengalaman dengan mereka.¹ UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Anak yang masih dalam kandungan itu dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan. Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap usaha penghilangan janin yang dikandung seseorang.³

¹Praticia H. Berne & Louis M. Savary, *Membangun Harga Diri Anak*, Yogyakarta: Kansius, 1988, hlm. 33.

²Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang *Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm.3.

³Apong Herlina, *et al.*, *Perlindungan Anak (Undang-undang No.23 Tahun 2002)*, Jakarta: Harapan Prima, 2003, hlm.7.

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, adapun hak-hak anak seperti yang tercantum dalam “*Declaration of the rights of the child*” Principle 7 yaitu :

“The best interests of the child shall be the guiding principle of those responsible for his education and guidance; that responsibility lies in the first place with his parents.

The child shall have full opportunity for play and recreation, which should be directed to the same purposes as education; society and the public authorities shall endeavour to promote the enjoyment of this right.⁴

“kepentingan terbaik buat anak seharus menjadi prinsip dari mereka yang bertanggung jawab untuk pendidikan dan bimbingan, yang mana letak tanggung jawab pertama atas anak terletak di orang tuanya.

Anak-anak harus memiliki kesempatan penuh untuk bermain dan rekreasi, yang harus diarahkan untuk tujuan yang sama pendidikan, masyarakat dan otoritas publik harus berusaha untuk meningkatkan hak- hak anak”.

Dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga mengatur tentang hak-hak anak yang termuat pada pasal 13 yang berbunyi; setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan

⁴ <http://www.cirp.org/library/ethics/UN-declaration/05-02-2010>, Jam 08:04 wib.

f. Perlakuan salah lainnya.⁵

Setiap anak selain mempunyai hak-hak, juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama, adapun kewajiban-kewajiban anak terhadap orang-tuanya adalah berbakti atau berbuat baik kepada keduanya. Kewajiban terhadap orang-tua menduduki tempat yang utama dalam ajaran Islam, bahkan dalam tertib kebaktian seseorang, kewajiban terhadap orang-tua menduduki tempat kedua sesudah berbakti kepada Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an pada surah al_Isra' ayat 23 Allah SWT berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (الإسراء آية: ٢٣)

Artinya :

*Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*⁶

Adapun kewajiban-kewajiban anak, juga diatur dalam undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 19 yang berbunyi:

Setiap anak berkewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;

⁵ Undang-Undang no. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah NO.54 Tahun 2007, *Op. cit.*, hlm.8.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : AL-HIDAYAH,1992, hlm.427.

- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁷

Dari uraian diatas terlihat bahwa anak selain sebagai pemangku hak, anak juga pemangku kewajiban. Demikian pula dengan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara bukan hanya sebagai pemangku kewajiban tapi juga pemangku hak yaitu untuk dihormati, dicintai dan sebagainya.

Di dalam Islam diterangkan bahwa Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan menjadi Hak Anak; anak akan menangkis penghinaan, atau musibah terlantar, yang mungkin menimpa dirinya.⁸ Oleh karena itu, ayah dan ibu berkewajiban mempersiapkan tubuh, jiwa dan akhlak anak-anaknya untuk menghadapi pergaulan masyarakat. Memang memberikan didikan yang sempurna kepada anak-anak itu tugas yang besar bagi ayah dan ibu. Kewajiban ini merupakan tugas yang ditekankan agama dan hukum masyarakat, karena itu seseorang yang tidak mau memperhatikan didikan anak, dipandang orang banyak sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap amanah Allah dan undang-undang.⁹

⁷ Undang-Undang no. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, *Op. cit.*, hlm. 9-10.

⁸ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 13.

⁹ Mohammad Rifa'i, *Pembina Pribadi Muslim*, Semarang: CV. Wicaksana, 1993, hlm. 188.

Didalam “*Declaration of the rights of the child*” Principle 9 diterangkan bahwa :

*The child shall be protected against all forms of neglect cruelty and exploitation. He shall not be the subject of traffic, in any form. The child shall not be admitted to employment before an appropriate minimum age; he shall in no case be caused or permitted to engage in any occupations or employment which would prejudice his health or educations, or interfere whit his physical, mental or moral development..*¹⁰

“Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak-anak tidak boleh di perdagangkan dalam bentuk apapun; anak-anak seharusnya tidak bekerja sebelum usia minimum yang sesuai atau diizinkan untuk terlibat dalam pekerjaan atau kerja yang akan merugikan kesehatan atau pendidikan, atau sedikit terganggu perkembangan fisik, mental atau moral ”.

Walaupun larangan-larangan tegas tentang eksploitasi anak sudah ada di dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “pasal 13” dan *Declaration of The Rights of The Child “principle 9”*, tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi, contohnya : Dalam kampanye politik anak-anak sengaja diikutsertakan dalam proses berbahaya yang mereka belum tahu apa artinya. Jual beli bayi dan perdagangan anak di bawah umur marak terjadi, sehingga membuat beberapa kalangan masyarakat yang peduli akan kesejahteraan anak memperlakukan hal itu.

Pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan masalah yang kompleks, berdimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Permasalahan-permasalahan tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, serta budaya

¹⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukuk Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. ke-1, 1990, hlm..61.

patriaki. Menurut data BPS tahun 2000, terdapat 1,65 juta (dari 20,86 juta) pekerja anak berusia 10-14 tahun. Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja anak di Indonesia cenderung meningkat.¹¹ Eksploitasi anak secara ekonomi besar-besaran terjadi di berbagai kalangan terutama masyarakat kalangan bawah yang hidup dibawah kemiskinan. Banyak anak yang dipekerjakan dan berkerja pada sektor berbahaya, seperti anak bayi yang diajak orang tuanya mengemis, mengamen di pingir perempatan lampu lalu lintas, buruh pabrik, menjual tubuh, dan yang lebih buruk lagi tidak sedikit orang tua yang menyuruh atau memaksa anak yang belum dewasa buat kerja menjadi TKW dan TKI.

Maraknya tindakan eksploitasi anak secara ekonomi diasumsikan karena Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak secara ekonomi kurang takut atau meremehkan sanksi yang ada dalam UUPA tersebut. Untuk itu, diperlukan tela'ah terhadap sanksi pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam undang-undang perlindungan anak no.23 tahun 2002.

Atas dasar ini, penulis sangat tertarik pada eksploitasi anak secara ekonomi. Oleh karena, itu penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah dengan judul: "TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK."

¹¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya 2009, hlm.6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi titik permasalahan :

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Apakah sanksi pidana sudah mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana sudah mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil membaca buku-buku dan telaah terhadap beberapa skripsi yang ada, penulis menemukan beberapa judul buku dan skripsi yang berkaitan dengan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak antara lain :

Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) disusun oleh Suryadi nim: 219902, hasil penelitiannya adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai *jinaya/jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepada tatanan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sanksi hukum dalam ketentuan pidana pasal 83 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dilaksanakan karena sangat sesuai dengan tujuan hukum islam.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (kajian terhadap UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) disusun oleh Siti Inayah NIM : 2199004, hasil penelitiannya adalah orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Undang-undang juga menetapkan bahwa apabila kewajiban dan tanggung jawab itu dilalaikan maka kuasa asuh orang tua harus dicabut dari anak-anak mereka, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 319 a KUH perdata dan pasal 30 undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Meskipun orang tua kehilangan haknya untuk mengasuh anaknya, mereka tetap diwajibkan menjalankan kewajibannya.

Pelaku Pelibatan Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika (analisis pasal 89 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) disusun oleh Nur Khanifah NIM : 042211188, hasil penelitiannya adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak yang mana anak

merupakan amanat dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dibina agar tumbuh dengan baik demi masa depan anak, bukan dijerumuskan dalam kejahatan narkoba maka hukuman bagi pelaku yang menjerumuskan anak adalah pidana kumulatif.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pada Pasal 81 Ayat (2) & Pasal 88 Ayat (2) Uu No.23 Tahun 2002 (studi kasus putusan pengadilan Negeri Kendal No. 29/pid.B/2008/PN) disusun oleh Yulaeni nim : 2104089, hasil penelitiannya adalah terdakwa terbukti telah melakukan perbarengan tindak pidana, yaitu; dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dan turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri mengeksploitasi ekonomi seksual anak. Dasar hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa.

Dalam buku karangan Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi dan Adriono, "Pekerja Anak Disektor Berbahaya". Buku ini memuat uraian tentang tindakan eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual yang dilakukan oleh orang tua secara sengaja. Krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat anak-anak itu mengerjakan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan dan dengan perlakuan mereka menyebabkan anak menjadi terampas hak hidupnya untuk bermain dan belajar.¹²

¹² Bagong Suyanto, *et al.*, *Pekerja Anak Di Sektor Berbahaya*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2001, Cet. ke-1, hlm. 3

Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi yang penulis susun dengan judul : “TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK” dengan karya-karya sebelumnya, bahwa dalam skripsi ini penulis akan membahas secara spesifik perihal eksploitasi anak secara ekonomi terhadap upaya perlindungan anak beserta sanksi hukumannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum yang doktrinal). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹³ Selain menggunakan penelitian hukum normatif penulis juga menggunakan penelitian hukum sosiologis.

2. Sumber Data

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung dari subjek sebagai

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, Cet.ke-1, Hlm.13.

sumber informasi yang dicari.¹⁴ Sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta penjelasannya.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, data-data dari internet, dan lain-lain. Sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan anak yang pernah ditulis oleh orang lain diantaranya, “*Perlindungan Anak (Undang-undang No.23 Tahun 2002)*” yang ditulis oleh Apong Herlina, *et al.*,¹⁵ serta “*Masalah Perlindungan Anak*” yang ditulis oleh Arif Gosita¹⁶ dan buku-buku serta artikel lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan skripsi ini.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. Ke-6, hlm. 91.

¹⁵ Apong Herlina, *et al.*, “*Perlindungan Anak (Undang-undang No.23 Tahun 2002)*”, Jakarta: Harapan Prima, 2003

¹⁶ Arif Gosita, “*Masalah Perlindungan Anak*”, Cet. Ke I; Jakarta: Akademika Pressido, 1985

yang diteliti. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁷

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Adapun arti dari Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini di susun dengan lima bab supaya memberikan gambaran yang sempurna dan terpadu mengenai masalah yang di teliti yaitu tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka sistematika penulisannya adalah:

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2001, , Cet. Ke-3, hlm. 20-21.

¹⁸ <http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode-analisi-isi-reliabilitas-dan-validitas-dalam-metode-penelitian-komunikasi/05-02-2010>.

Bab kedua berisi tentang landasan teori, yang mana dalam bab ini dikemukakan perihal gambaran umum tentang pengertian anak, eksploitasi anak, bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak secara ekonomi, rumusan tentang perlindungan terhadap anak.

Bab ketiga, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dasar hukum larangan eksploitasi anak secara ekonomi, perlindungan anak dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jenis tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan data-data jumlah anak yang dipekerjakan.

Bab keempat membahas dan analisis tentang sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan apakah sanksi pidana sudah mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Bab kelima adalah penutup berupa kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, dan saran-saran.